PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id
SURABAYA 60236

Surabaya, **7** Juli 2020

Nomor : 871/**5650**/204.2/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) exp
Perihal : Percepatan Usul Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
(sebagaimana terlampir)
di-
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala LKPP RI Nomor: 4306/KA/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Percepatan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Perpres Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020;
2. Mengingat batas waktu pemenuhan jabfung PPBJ tersisa sekitar 6 bulan, maka dimohon Perangkat Daerah yang belum memiliki Jabfung PPBJ dan belum melakukan perhitungan kebutuhan serta belum mengajukan penyesuaian/*inpassing* agar segera melakukan perhitungan kebutuhan di instansinya masing-masing (mengacu kepada Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013);
3. Hasil perhitungan harus disertai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan dalam bentuk *Soft file* dan *Hard File* sesuai ketentuan surat kami sebelumnya Nomor: 871/1188/204.2/2020 tanggal 10 Februari perihal Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaaan Barang/Jasa;
4. Berikut ini kami lampirkan data Perangkat Daerah yang sudah mengirimkan usulan formasi Jabfung PPBJ per tanggal 3 Juli 2020. Selanjutnya bagi yang belum melakukan penyusunan mohon disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2020 kepada BKD Provinsi Jawa Timur;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JAWA TIMUR

NURKHOLIS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

Tembusan:
Yth. Bpk Sekda Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)

Lampiran II Surat Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur
Nomor : 871/**5650**/204.2/2020
Tanggal : **7** Juli 2020
Perihal : Percepatan Formasi Jabatan Fungsional PPBJ

DAFTAR OPD YANG TELAH MENGUSULKAN JABFUNG PPBJ
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DATA PER JULI TAHUN 2020

No.	OPD	Kelengkapan Usulan Formasi PPBJ			
		Surat Usul	Analisis Jabatan	ABK	Peta Jabatan
1.	Biro Pengadaan Barang/Jasa	✓	-	-	-
2.	Dinas Kesehatan	✓	-	✓	-
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	✓	✓	✓	✓
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan	✓	✓	✓	✓
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	✓	-	✓	-
6.	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	✓	✓	-	✓
7.	RSUD dr. Soedono Madiun	✓	✓	-	✓

***Link contoh form perhitungan:**
https://bit.ly/3e68xvk
****CP: Sdri. Rizky Amelia (081703203354)**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NURKHOLIS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

©EQ2020

Lampiran II Surat Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur
Nomor : 871/**5650**/204.2/2020
Tanggal : **7** Juli 2020
Perihal : Percepatan Formasi Jabatan Fungsional PPBJ

1. Sekretariat DPRD
2. Dinas Sosial
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
9. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
10. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12. Dinas Perkebunan
13. Dinas Peternakan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Dinas Kehutanan
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Badan Pendapatan Daerah
23. Badan Kepegawaian Daerah
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Badan Penelitian dan Pengembangan
28. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Inspektorat Provinsi
31. Satuan Polisi Pamong Praja
32. Bakorwil I Madiun
33. Bakorwil II Bojonegoro
34. Bakorwil III Malang
35. Bakorwil IV Pamekasan
36. Bakorwil V Jember
37. RSUD dr. Saiful Anwar Malang
38. RSU Haji Surabaya
39. RS Jiwa Menur Surabaya
40. Badan Penghubung Daerah
41. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
42. Biro Perekonomian
43. Biro Administrasi Pembangunan
44. Biro Humas dan Protokol
45. Biro Organisasi
46. Biro Umum
47. Biro Hukum
48. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 *Website* : www.lkpp.go.id

Nomor : 4306/KA/06/2020 19 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Percepatan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Yth. **Daftar Terlampir**
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 huruf (a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ) paling lambat 31 Desember 2020. Mengingat tenggat waktu pemenuhan ketentuan tersebut tersisa sekitar 6 bulan lagi, dan masih banyak K/L/PD yang belum mengangkat Jabfung PPBJ maka diperlukan langkah percepatan untuk memenuhi kewajiban tersebut guna menghindari potensi terhambatnya proses pengadaan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi K/L/PD yang telah mengangkat Jabfung PPBJ kami mengharapkan agar menugaskan secara maksimal Jabfung PPBJ untuk melaksanakan proses pengadaan dan terus mengupayakan pengisian formasi jabatan yang masih lowong. Selain itu, terhadap Jabfung PPBJ yang sudah diangkat agar dilakukan pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Bagi K/L/PD yang belum memiliki Jabfung PPBJ tetapi sudah mengajukan penyesuaian/*inpassing* dan telah mendapatkan rekomendasi LKPP namun belum mengangkat Jabfung PPBJ agar segera memenuhi persyaratan dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk pengangkatan (mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020).

3. Bagi K/L/PD yang belum memiliki Jabfung PPBJ dan belum melakukan penghitungan kebutuhan serta belum mengajukan penyesuaian/inpassing agar segera melakukan penghitungan kebutuhan (mengacu kepada Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013), meminta rekomendasi LKPP (mengacu kepada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018) dan meminta penetapan kebutuhan kepada Menteri PAN-RB (mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018). Selanjutnya, sambil menunggu penetapan Menteri PAN-RB, K/L/PD agar segera mengajukan penyesuaian/*inpassing* (mengacu kepada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2019).

Pada lampiran surat ini dapat dilihat data terkait K/L/PD yang sudah/belum mengangkat Jabfung PPBJ, K/L/PD yang sudah mengajukan penyesuaian/*inpassing*, serta K/L/PD yang belum menghitung kebutuhan dan belum mengajukan penyesuaian/*inpassing*. Data tersebut merupakan hasil monitoring per 16 Juni 2020 yang bersumber dari sistem informasi penyesuaian/inpassing LKPP, pengajuan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari K/L/PD ke LKPP, e-formasi Kementerian PAN-RB dan salinan SK pengangkatan Jabfung PPBJ yang disampaikan ke LKPP. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Jabfung PPBJ dapat menghubungi **Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP** u.p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : u3k7Dc
Nomor Tiket : SK202006190001

Dipindai dengan CamScanner

Sdri. Ria A. Nasution (email: ria_nasution@hotmail.com, HP. 08128467085), Sdr. Rovazio O. (email: rovazio99@gmail.com, HP. 081315001297), Sdri. Inggarrestu (email: pradiptaninigtyas.i@gmail.com, HP.081329646392).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala LKPP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Roni Dwi Susanto

Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Kabinet
3. Menteri Dalam Negeri
4. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
5. Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian

Token : u3k7Dc
Nomor Tiket : SK202006190001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkdjatim@gmail.com
SURABAYA 60236

Surabaya, 10 Februari 2020

Nomor : 871/ 1188 /204.2/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kepada :
Yth. **Sdr. Kepala Perangkat Daerah**
(sebagaimana terlampir)
di-
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 027/1408/022.3/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Penghitungan Formasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing OPD dan sesuai dengan ketentuan pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

a) Kepala Perangkat Daerah dimohon melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di instansinya masing-masing berdasarkan pedoman Peraturan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
b) Hasil perhitungan disertai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan disampaikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan validasi dan ditembuskan kepada BKD Provinsi Jawa Timur selanjutnya melakukan update pada aplikasi e-Pemetaan BKD Provinsi Jawa Timur.
c) Batas akhir penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa disampaikan paling lambat pada tanggal 9 Maret 2020.
d) Untuk kepentingan koordinasi, selanjutnya dapat menghubungi Sdr. Prahara Satria Ramadhan 0856-4687-7775 (Biro Pengadaan Barang/Jasa) atau Sdr. Yudi Jihwindriyo 0857-4675-9039 (BKD Provinsi Jawa Timur).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

NURKHOLIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur
(sebagai laporan)

Scanned by CamScanner